



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/6/2024
TENTANG
PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan asumsi kebutuhan daerah dan penyesuaian terhadap dinamika peraturan perundang-undangan, maka rancangan peraturan daerah yang sudah diprogramkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2024 perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2024 perlu segera diadakan perubahan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024;
 2. Surat Walikota Madiun tanggal 14 Maret 2024 Nomor 180/992/401.013/2024 Perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2024;
 3. Surat Ketua Bapemperda DPRD Kota Madiun tanggal 16 April 2024 Nomor 02/Bapemperda/IV/2024 Perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2024;

4. Surat Walikota Madiun tanggal 19 April 2024 Nomor 188/1622/401.013/2024 Perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2024;
5. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun dan OPD terkait tanggal 23 April 2024 dengan acara membahas Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2024;
6. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 24 April 2024 dengan acara Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2024 berjumlah 11 (sebelas) Raperda yang terdiri dari 7 (tujuh) Raperda usulan Pemerintah Kota Madiun dan 4 (empat) Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” terdiri dari:
- a. Raperda yang berasal dari Pemerintah Kota Madiun meliputi:
 1. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kota Madiun;
 3. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 4. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 5. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 6. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
 7. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- b. Raperda yang berasal dari DPRD Kota Madiun meliputi:
1. Raperda tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
 3. Raperda tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan; dan
 4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Pokok-pokok pikiran atau keterangan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEEMPAT : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KEDUA” merupakan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.
- KELIMA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atau Pemerintah Kota Madiun dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum “KEDUA”, karena alasan:
1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 2. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun;
 4. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan
 5. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KEENAM : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KEEMPAT” selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun berkenaan.

KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 24 April 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.